

SKRIPSI

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PENGETAHUAN
DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SERTA
MACHIAVELLIAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : I KOMANG SUKRA DINATA
NIM : 1815644023**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SERTA *MACHIAVELLIAN* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

**I Komang Sukra Dinata
1815644023**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penerimaan pajak wilayah Bali yang belum maksimal diperkuat dengan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tidak mencapai target. Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor eksternal seperti pelaksanaan *Self Assessment System* dan faktor internal seperti tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta sifat *Machiavellian* yang dimiliki oleh wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh *Self Assessment System*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *Machiavellian* secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Badung Selatan. Data yang dianalisis adalah data primer dan sekunder. Data primer dari kuesioner yang disebar kepada 99 wajib pajak orang pribadi yang aktif selama tahun 2018–2021 dan hasil wawancara kepada *Account Representative*. Data sekunder didapatkan dari dokumentasi data. Penentuan ukuran sampel menggunakan *Purposive Sampling* dan rumus Slovin. Pengujian statistik untuk menguji hipotesis memakai IBM SPSS *Statistics* versi 26. Interpretasi hasil uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi, uji t, uji F.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Self Assessment System* dan pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, *Machiavellian* tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan, *Self Assessment System*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *Machiavellian* memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: *Self Assessment System*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, *Machiavellian*, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

***THE EFFECT OF SELF ASSESSMENT SYSTEM,
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF
TAXATION, AND MACHIAVELLIAN ON
INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE***

**I Komang Sukra Dinata
1815644023**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Bali's tax revenue that has not been maximized. It is reinforced by the compliance ratio of individual taxpayers that does not reach the target. This is due to external factor such as the implementation of the Self Assessment System and internal factors such as the level of knowledge and understanding of taxation and the Machiavellian nature of the taxpayer. The purpose of this study is to determine the effect of the Self Assessment System, knowledge and understanding of taxation, and Machiavellian partially and simultaneously on taxpayer compliance.

This research was conducted at KPP Pratama South Badung. The data analyzed are primary and secondary data. Primary data from questionnaires distributed to 99 individual taxpayers who are active during 2018–2021 and the results of interviews with Account Representatives. Secondary data obtained from data documentation. Determination of sample size using purposive sampling and the Slovin formula. Statistical testing to test the hypothesis using IBM SPSS Statistics version 26. Interpretation of the results of hypothesis testing using the coefficient of determination, t test, F test.

The results showed that the Self Assessment System and knowledge and understanding of taxation had a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Meanwhile, Machiavellian has no effect and not significant on individual taxpayer compliance. Simultaneously, Self Assessment System, knowledge and understanding of taxation, and Machiavellian have a significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: Self Assessment System, knowledge and understanding of taxation, Machiavellian, individual tax compliance

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PENGETAHUAN
DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SERTA
MACHIAVELLIAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : I KOMANG SUKRA DINATA
NIM : 1815644023**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I Komang Sukra Dinata

NIM : 1815644023

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh *Self Assessment System*, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, serta *Machiavellian* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pembimbing : I Made Marsa Arsana, S.E., M.M.A.
Anak Agung Gde Mantra Suarjana, S.E., M.M.

Tanggal Uji : 12 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 15 Agustus 2022



I Komang Sukra Dinata

SKRIPSI

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SERTA *MACHIAVELLIAN* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI


DIAJUKAN OLEH:

NAMA : I KOMANG SUKRA DINATA
NIM : 1815644023

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



I Made Marsa Arsana, S.E., M.M.A.
NIP. 196210181990031003



Anak Agung Gde Mantra Suarjana, S.E., M.M.
NIP. 196107031990031001



I Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP. 196112281990031001

SKRIPSI

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SERTA *MACHIAVELLIAN* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



I Made Marsa Arsana, S.E., M.M.A.
NIP. 196210181990031003

ANGGOTA:

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI



2. I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak.
NIP. 198903082015042005



3. Luh Mei Wahyuni, S.E., M.M.A.
NIP. 196405011990032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali;
2. I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali;
3. Cening Ardina, S.E., M.Agb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali;
4. I Made Marsa Arsana, S.E., M.M.A., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini;

5. Anak Agung Gde Mantra Suarjana, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini;
6. Pihak instansi yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, 15 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Kajian Teori.....	15
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	24
C. Kerangka Pikir dan Konseptual.....	26
D. Hipotesis Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	34
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	36
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	41
F. Validitas dan Reliabilitas Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	52
B. Hasil Uji Hipotesis/Jawaban Pertanyaan Penelitian.....	69
C. Pembahasan.....	71
D. Keterbatasan Penelitian.....	82
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	85
A. Simpulan.....	85
B. Implikasi.....	86
C. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi APBN Tahun 2021 (dalam triliun rupiah).....	1
Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Wilayah Bali Semester I/2021.....	2
Tabel 1.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan pada 2018-2021	3
Tabel 3.1 Kriteria <i>Purposive Sampling</i>	35
Tabel 4.1 Distribusi Sampel Kuesioner	53
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	54
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak.....	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Data	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Data	57
Tabel 4.6 Hasil Uji Linearitas	58
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas - <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	61
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji <i>Glejser</i>	63
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	65
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	67
Tabel 4.12 Hasil Uji t (Pengaruh Parsial)	68
Tabel 4.13 Hasil Uji F (Pengaruh Simultan).....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	28
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas - <i>Normal Probability Plots</i>	59
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas – Grafik Histogram	60
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas - <i>Scatter Plot</i>	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat permohonan izin riset kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan
- Lampiran 2: Surat persetujuan izin riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan
- Lampiran 3 : Hasil uji validitas
- Lampiran 4 : Hasil uji reliabilitas
- Lampiran 5 : Kuesioner penelitian
- Lampiran 6 : Daftar pertanyaan wawancara
- Lampiran 7 : Data tabulasi hasil kuesioner
- Lampiran 8 : Hasil uji linearitas
- Lampiran 9 : Hasil uji heteroskedastisitas – uji *glejser*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pembangunan yang dilakukan pemerintah dewasa ini kian mengalami kemajuan. Seiring dengan kemajuan pembangunan yang tengah dilakukan, biaya yang diperlukan oleh pemerintah tidaklah sedikit. Pendapatan yang diterima pemerintah dapat diperoleh dari pendapatan dari sektor pajak. Berdasarkan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2021, pendapatan negara dan hibah yang diterima adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi APBN Tahun 2021 (dalam triliun rupiah)

Uraian	Jumlah	Persentase
Pendapatan Negara dan Hibah	2.003,1	100,00%
1. Penerimaan Dalam Negeri	1.998,5	99,77%
a. Penerimaan Perpajakan	1.546,5	77,20%
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	452,0	22,57%
2. Hibah	4,6	0,22%

Sumber: data sekunder diolah, tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa pendapatan dari bidang perpajakan merupakan pendapatan tertinggi jika ditinjau dari pendapatan lainnya. Penerimaan dari bidang perpajakan ialah sebesar 1.546,5 triliun rupiah atau sebesar 77,2% dari total pendapatan negara dan hibah. Menyadari peran pajak sebagai penerimaan tertinggi, pemerintah selalu berusaha dalam membesarkan pendapatan negara dari bidang perpajakan. Kemudian, dalam rangka menunjang pembangunan negeri, peran aktif masyarakat juga

diperlukan dalam membantu meninggikan pendapatan negara dari bidang perpajakan selain adanya peranan pemerintah.

Akan tetapi, untuk penerimaan sektor pajak di wilayah Bali pada semester I/2021 masih terdapat penurunan penerimaan. Penerimaan di bidang pajak tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Wilayah Bali Semester I/2021

Uraian	Peningkatan
KPP Pratama Singaraja	20,5%
KPP Pratama Denpasar Timur	7,8%
KPP Pratama Tabanan	-4,3%
KPP Pratama Badung Utara	-21,1%
KPP Madya Denpasar	-26,4%
KPP Pratama Badung Selatan	-39,6%
KPP Pratama Denpasar Barat	-10,7%
KPP Pratama Gianyar	-0,5%

Sumber: data sekunder diolah, tahun 2022

Penurunan pendapatan negara yang didapatkan dari pajak didukung pula oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar dalam menjalankan tanggung jawabnya, salah satunya adalah wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Badung Selatan. Jika ditinjau dari informasi yang diperoleh dari KPP Pratama Badung Selatan, tingkat kepatuhan dapat diketahui dari pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh orang pribadi yang dijabarkan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar
di KPP Pratama Badung Selatan pada 2018-2021

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Status Aktif	Total SPT WP OP	Persentase Kepatuhan
2018	65.761	32.541	22.500	34,21%
2019	68.874	37.912	22.623	32,84%
2020	77.257	39.714	23.647	30,60%
2021	80.439	41.580	29.098	36,17%

Sumber: data sekunder diolah, tahun 2022

Jika meninjau data pada Tabel 1.3, persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan masih tergolong cukup rendah. Dari tahun 2018–2020, adanya penurunan dari wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh. Namun, saat tahun 2021, kepatuhan ini memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik. Total kepatuhan wajib pajak orang pribadi ketika melaksanakan kewajibannya yang ditinjau dari total SPT yang diterima KPP Pratama Badung Selatan setelah adanya peningkatan ini masih tergolong rendah. Hanya 36,17% wajib pajak orang pribadi dari keseluruhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar telah menjalankan kepatuhan perpajakannya. Rasio kepatuhan tersebut masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai yaitu sebesar 80% pada skala nasional dan 100% pada skala KPP Pratama Badung Selatan.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan diakibatkan karena terdapat beberapa indikator yang memiliki andil penting untuk memperkuat atau melemahkan kepatuhan wajib

pajak orang pribadi. Menurut Ermawati & Afifi (2018) beranggapan bahwa terdapat faktor lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang dapat memengaruhi WP yang bersangkutan dalam melaksanakan kepatuhan perpajakannya. Dalam penelitian ini, faktor eksternal WP dapat ditinjau dari penerapan *Self Assessment System* dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sedangkan, faktor internal WP dapat ditinjau dari pengetahuan yang dimiliki dan pemahaman WP terhadap tata cara di bidang pajak serta sifat *Machiavellian* yang dimiliki WP dalam melakukan kepatuhan perpajakan.

Dipilihnya penerapan *Self Assessment System* sebagai faktor eksternal karena sistem ini merupakan sebuah sistem yang dibentuk oleh pemerintah dengan menuntut peran aktif masyarakat secara langsung dan mandiri dalam menjalankan kewajibannya. Kemudian, dipilihnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan sebagai faktor internal dikarenakan dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai, wajib pajak akan memiliki akal budi yang dapat mengarahkan perilakunya menjadi lebih baik dalam melaksanakan setiap kewajibannya. Di samping itu, *Machiavellian* dipilih sebagai faktor internal karena sifat ini mengarah kepada sikap negatif dari dalam diri seseorang yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Kedua faktor internal tersebut dapat ditinjau dari sisi positif dan negatif dari dalam wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Penerapan *Self Assessment System* timbul karena adanya reformasi peraturan pemerintah yang sebelumnya memakai *Official Assessment System*.

Dengan adanya perubahan ini, *Self Assessment System* memberi kepercayaan serta melibatkan peran aktif WP dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan secara mandiri pajak terutang yang masih harus dilunasi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perpajakan dengan *Account Representative* sebagai pihak yang mengawasi telah terlaksananya *Self Assessment System*.

Self Assessment System yang telah diimplementasikan diharapkan membawa dampak yang cukup tinggi terhadap penerimaan negara. Harapan tersebut juga dapat diwujudkan dengan upaya, peran, dan sikap aktif wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya secara sukarela. Namun, kegiatan mandiri seperti mengajukan diri sebagai yang terdaftar, mengisi surat pemberitahuan (SPT), menghitung jumlah pajak yang harus dilunasi, dan menyetorkan tanggung jawabnya sehingga menyebabkan wajib pajak merasa terbebani dengan adanya sistem ini. Selain itu, wajib pajak juga masih belum memahami mengenai tata cara dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Hal tersebut menjadi kelemahan dari *Self Assessment System* dan menjadikan rendahnya keinginan untuk patuh dalam melaksanakan seluruh tanggung jawabnya.

Kesenjangan ini disetujui oleh beberapa wajib pajak yang tercatat di KPP Pratama Badung Selatan saat dilakukan wawancara pendahuluan. Beberapa wajib pajak tersebut menyatakan bahwa kesulitan dalam mengisi SPT Tahunan karena kerumitan pengisian SPT tersebut. Di samping itu, dengan bergesernya sistem manual dengan sistem komputerisasi, baik dengan

e-billing, e-form, e-registration maupun *e-filing* menjadi sebuah kendala dalam proses kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan jika melakukan sistem ini secara mandiri.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijalankan mengenai penerapan *Self Assessment System*, masih terdapat hasil yang tidak konsisten. Lasmaya & Fitriani (2017) yang juga melaksanakan penelitian mengenai pengaruh *Self Assessment System* memaparkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh *Self Assessment System*. Penelitian tersebut sepadan dengan penelitian yang juga dilaksanakan oleh Satyawati & Cahjono (2017) yang menghasilkan bahwa kepatuhan WP dapat dipengaruhi secara positif dan signifikan dengan penerapan dari *Self Assessment System*. Hasil tersebut mengemukakan bahwa semakin bagus dari penerapan *Self Assessment System*, dapat mendorong WP untuk memperkuat kepatuhan perpajakannya. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari Astuti & Achadiyah (2016) yang meneliti hal yang sama. Hasil yang ditunjukkan menunjukkan bahwa pengaruh penerapan *Self Assessment System* kepada kepatuhan WP rumah kos adalah tidak berpengaruh yang signifikan. Permasalahan ini dapat timbul karena dipengaruhi juga oleh beberapa faktor seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan *Self Assessment System* sebagai faktor lingkungan eksternal, adanya faktor

internal juga memiliki peranan penting. Salah satu faktor internal tersebut yaitu pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan saat sebuah peraturan perpajakan seperti tarif pajak sesuai dengan aturan resmi yang akan dibayar serta manfaat yang diterima setelah membayar pajak telah diketahui oleh seseorang dengan bantuan sebuah kemampuan yang dimiliki (Rahayu, 2017). Sedangkan, pemahaman perpajakan merupakan sebuah proses tahapan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mendalami bidang perpajakan, aturan resmi perpajakan, serta mengimplementasikan pada kegiatan perpajakan (Pebrina & Hidayatulloh, 2020).

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai, diharapkan dapat menjadi semakin disiplin dengan tanggung jawab perpajakannya. Wajib pajak akan dapat sadar sepenuhnya untuk disiplin dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan benar apabila wajib pajak telah mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang berkualitas berkenaan dengan peraturan perpajakan (Fitria, 2017). Akan tetapi, sebagian besar tidak taatnya wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawabnya adalah dapat disebabkan karena wajib pajak hanya mengetahui beberapa peraturan perpajakan tanpa memahami sepenuhnya inti sari dalam peraturan tersebut (Fitria, 2017).

Berdasarkan hasil dari wawancara pendahuluan, ditemukan terdapat beberapa wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Badung Selatan yang enggan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang

perpajakan dengan alasan peraturan perpajakan yang terlalu rumit dan sulit dimengerti. Dengan permasalahan tersebut, wajib yang tidak taat disebabkan oleh tidak memahami dan mengetahui makna dari sebuah peraturan perpajakan (As'ari, 2018). Akibat yang dapat ditimbulkan adalah wajib pajak akan mengabaikan ketentuan tersebut serta tidak menghiraukan sanksi yang mengikutinya apabila tidak mematuhi peraturan tersebut (Fitria, 2017).

Ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya juga terjadi. Sesuai dengan jawaban penelitian yang dinyatakan oleh Fitria (2017) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dikuasai. Penelitian ini didukung oleh Indrawan & Binekas (2018) yang menunjukkan kalau pengetahuan dan pemahaman pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua hasil penelitian tersebut menandakan apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai, wajib pajak akan meningkatkan kepatuhannya dengan menjalankan tanggung jawabnya.

Akan tetapi, kedua penelitian tersebut tidak selaras dengan jawaban yang dihasilkan oleh Fitrianiingsih et al. (2018) yang memperlihatkan bahwa pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Pebrina & Hidayatulloh (2020) yang menghasilkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh. Kedua penelitian ini membuktikan bahwa tingkat pengetahuan dan

pemahaman yang dimiliki wajib pajak berkenaan seluk beluk perpajakan, tidak akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Jika pengetahuan serta pemahaman yang dimiliki tergolong rendah, wajib pajak akan rentan mengalami kerugian akibat adanya sanksi apabila tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak menghadapi permasalahan seperti ini maka sifat *Machiavellian* wajib pajak akan muncul sebagai cara mempertahankan diri agar terhindar sanksi pajak tersebut. Menurut Richmond dalam Alifia & Noviani (2015), *Machiavellian* adalah suatu proses manipulasi yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam waktu yang singkat. Menurut Richmond dalam Farhan et al. (2019), kepribadian individu yang memiliki sifat *Machiavellian* dapat memengaruhi perilaku etisnya. Dengan demikian, sifat *Machiavellian* dapat dikatakan sebagai faktor internal yang mampu menentukan kepatuhan dari wajib pajak.

Berdasarkan wawancara pendahuluan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa terdapat wajib pajak yang memiliki sifat *Machiavellian*. Ketika membayar pajak dan melaporkan kondisi keuangannya, beberapa wajib pajak membulatkan nominal pendapatannya ke bawah sehingga pajak yang terutang yang semestinya dibayarkan dan dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini sudah menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak tersebut tidak dijalankan dengan baik. Kondisi ini dapat berlangsung karena penerapan *Self Assessment System* yang belum maksimal ditambah pula tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang rendah. Apabila sifat

ini terus tertanam dalam diri wajib pajak, hal ini tentunya dapat merugikan negara di samping merugikan wajib pajak tersebut.

Sesuai dengan penelitian terdahulu mengenai sikap *Machiavellian*, masih didapatkan sebuah ketidakkonsistenan dari hasil penelitian tersebut. Sifat *Machiavellian* yang tinggi yang dimiliki wajib pajak cenderung akan melakukan perbuatan yang tidak etis salah satunya adalah tidak memenuhi kepatuhan perpajakannya. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Alifia & Noviani (2015) dan Asih & Dwiyanti (2019). Akan tetapi, Dwitia et al. (2020) yang juga meneliti hal yang sama menunjukkan bahwa pengaruh antara sifat *Machiavellian* pada etika penggelapan pajak adalah tidak berpengaruh sama sekali. Hal ini dapat terjadi sebab wajib pajak yang diteliti memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang sudah baik dan sifat *Machiavellian* yang rendah sehingga tidak melakukan manipulasi data keuangan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan dengan adanya ketidakkonsistenan pada penelitian sebelumnya, penelitian selanjutnya yang lebih rinci sangat perlu dilakukan. Penelitian tersebut mengacu kepada pengaruh *Self Assessment System*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *Machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yang bersumber dari latar belakang yang sudah dijelaskan yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh *Self Assessment System* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan?
2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan?
3. Apakah terdapat pengaruh *Machiavellian* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan?
4. Apakah terdapat pengaruh *Self Assessment System*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *Machiavellian* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan?

C. Batasan Masalah

Untuk mengurangi adanya kesalahan dalam interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan karena terlalu luasnya cakupan pembahasan penelitian, diperlukan adanya pembatasan masalah penelitian. Oleh karena itu, batasan masalah pada penelitian yang berjudul “Pengaruh *Self Assessment System*, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, serta *Machiavellian* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” yaitu hanya melakukan penelitian terhadap wajib pajak yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi dan aktif pada tahun 2018–2021 di KPP Pratama Badung Selatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari diadakan penelitian ini lebih lanjut berdasarkan masalah yang telah dirumuskan yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan.
- c. Untuk mengetahui pengaruh *Machiavellian* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan.
- d. Untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *Machiavellian* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoretis

Penelitian lebih lanjut ini dapat membantu dalam memperoleh bukti empiris dan dapat menjadi acuan dalam menjalankan penelitian selanjutnya mengenai topik yang sejalan

dengan dasar pemikiran ilmiah yang telah didapatkan dari penelitian ini.

b. Manfaat praktis

1) Bagi mahasiswa

Mahasiswa dapat menambah dan memperkuat pengetahuan dan wawasan mengenai *Self Assessment System*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *Machiavellian* yang mempunyai kontribusi dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta sebagai media dalam mengimplementasikan dari teori yang telah diterima ketika mengikuti pembelajaran di kelas.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Wacana pengetahuan bagi perpustakaan Politeknik Negeri Bali juga dapat bertambah setelah selesainya penelitian ini. Kemudian, dapat dipakai sebagai bahan bacaan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

3) Bagi wajib pajak

Wajib pajak menjadi lebih paham mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti *Self Assessment System*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *Machiavellian*. Dengan memahami faktor tersebut, diharapkan wajib pajak sadar

akan pentingnya penerimaan pada sektor pajak sehingga dapat bersinergi dengan program pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya.

4) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Informasi yang dihasilkan dalam penelitian ini mengenai aspek-aspek yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tercatat secara resmi di KPP Pratama Badung Selatan sehingga diharapkan dapat menjadi masukan dan saran dalam membuat perencanaan terkait sistem perpajakan di Indonesia.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, pengujian hipotesis, serta pembahasan mengenai pengaruh antara *Self Assessment System*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *Machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Badung Selatan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh antara *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa dengan baiknya penerapan dari *Self Assessment System* yang dilaksanakan oleh wajib pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan cenderung akan mengalami pertumbuhan positif.
2. Pengaruh antara pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan menunjukkan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut menyatakan apabila semakin tahu dan pahami setiap wajib pajak di bidang perpajakan maka kecenderungan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Badung Selatan juga akan meningkat.

3. Pengaruh antara *Machiavellian* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Badung Selatan menunjukkan tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan. Hal ini menyebabkan wajib pajak yang mempunyai sifat *Machiavellian* atau tidak mempunyai sifat tersebut senantiasa menjalankan kewajiban perpajakannya agar tidak dikenakan tindakan pemeriksaan yang lebih berisiko dan menyulitkan wajib pajak orang pribadi di masa mendatang.
4. Penelitian ini telah membuktikan bahwa teori atribusi yang terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal yang berupa *Self Assessment System*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *Machiavellian* memiliki andil dalam memengaruhi perilaku wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama. Kemudian, kekuatan dari ketiga faktor dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar 41,6%.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa implikasi, yaitu:

1. Implikasi teoretis

Bersumber kepada hasil penelitian yang telah dihasilkan dalam penelitian ini, hasil tersebut dapat menguatkan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang menjelaskan mengenai niat seseorang dalam mendasari setiap tindakan atau perilakunya serta teori atribusi yang menjelaskan terdapat unsur dari luar dan dalam individu yang

memengaruhi perilaku seseorang. Perilaku tersebut khususnya dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dipengaruhi oleh *Self Assessment System*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *Machiavellian*.

2. Implikasi praktis

a) Bagi Politeknik Negeri Bali

Dapat menyumbangkan referensi untuk perpustakaan dalam pengembangan penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b) Bagi wajib pajak

Dapat memberikan wawasan dan konsepsi dalam bidang perpajakan dan motivasi dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hal tersebut juga dapat dilakukan untuk bersinergi antara wajib pajak dan pemerintah dalam membangun negeri ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

c) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dapat memberikan masukan dan saran dalam merumuskan kebijakan terkait sistem perpajakan di Indonesia dan meningkatkan pelaksanaan sosialisasi guna meningkatkan kepatuhan dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kepatuhan tersebut. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pada wajib pajak orang pribadi.

C. Saran

Berlandaskan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun saran yang dapat menjadi pertimbangan dalam memperbaiki faktor yang diteliti, yaitu

1. Bagi wajib pajak orang pribadi

Pengaruh yang positif dan signifikan yang bersumber dari pengujian yang telah dilaksanakan antara pelaksanaan *Self Assessment System* serta pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki terhadap kepatuhan wajib pajak, wajib pajak orang pribadi sebaiknya menumbuhkan dan meningkatkan rasa sadar terhadap tanggung jawabnya. Proses berjalannya *Self Assessment System* yang kini dimudahkan dengan sistem yang modern, komputerisasi, serta adanya bantuan dari KPP Pratama Badung Selatan sebaiknya dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak dalam berkontribusi secara aktif dalam mendukung program pemerintah.

Fasilitas dan akses yang telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak ketika menjalankan tanggung jawabnya, wajib pajak orang pribadi juga dapat meningkatkan rasa ingin tahu mengenai perpajakan lebih dalam lagi. Meningkatkan dan memperkuat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki dapat dilakukan dengan cara mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh KPP Pratama Badung Selatan dan memanfaatkan internet dalam peningkatan wawasan. Pemanfaatan teknologi dan internet ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti akun-

akun yang membahas tentang perpajakan Indonesia dan akun-akun yang disediakan oleh kantor pelayanan perpajakan. Di samping itu, wajib pajak juga dapat bertanya secara langsung kepada petugas pelayanan KPP Pratama Badung Selatan.

Setelah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai, wajib pajak juga sebaiknya sadar untuk tidak melakukan kecurangan atau manipulasi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Walaupun hasil dalam penelitian ini menjelaskan tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara *Machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak, menjalankan kewajiban perpajakan tanpa adanya manipulasi dan kecurangan data harus dilakukan untuk menghindari pemeriksaan perpajakan. Apabila pemeriksaan telah dilakukan dan ditemukannya kecurangan sesuai dengan dugaan pemeriksa, maka akan memberikan kerugian kepada wajib pajak itu sendiri.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka memperkuat kembali kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak dengan bantuan KPP Pratama Badung Selatan dapat melanjutkan program sosialisasi mengenai manfaat, informasi terbaru di bidang perpajakan, dan tata cara menjadi wajib pajak yang patuh, baik secara daring maupun luring. KPP Pratama Badung Selatan yang menjadi perpanjangan tangan DJP juga dapat membuat inovasi agar dapat memotivasi wajib pajak. Inovasi tersebut dapat berupa program Kelas Pajak

Program Kelas Pajak dilakukan dengan turun langsung menangani wajib pajak yang masih memiliki kendala dengan memberikan pengarahan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kendala ini bisa berupa kesulitan dalam melaksanakan *Self Assessment System* maupun pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang masih kurang. Kelas Pajak yang awalnya dilakukan dengan media *Zoom* saja, bisa dikembangkan dengan melakukan siaran langsung di *Instagram* maupun kuis sederhana yang dapat dilakukan dengan fitur yang terdapat di *Instagram*. Kelas Pajak juga dapat dilakukan secara luring dengan melibatkan wajib pajak dalam jumlah yang besar. Hal ini diharapkan dapat mengajak lebih banyak lagi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Pengarahan secara langsung ini juga dapat menjadi langkah preventif teruntuk wajib pajak yang ingin melakukan kecurangan ketika menjalankan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, R., & Noviari, N. (2015). Pengaruh Machiavelli, Kemudahan Pengisian SPT Pada Kepatuhan WPOP Dengan Penyuluhan Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 12, 358-374. Diambil kembali dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/11540>
- Amanda, S. (2021). *Pengaruh Sifat Machiavellian, Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Pertimbangan Etis dan Pengalaman Terhadap Pengambilan Keputusan Etis oleh Konsultan Pajak*. Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
- Arestanti, M., Herawati, N., & Rahmawati, E. (2016). Faktor-Faktor Internal Individual dalam Pembuatan Keputusan Etis: Studi pada Konsultan Pajak di Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 104-117.
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. (2020, Mei). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8. Diambil kembali dari <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>
- Aryanti, D., & Andayani. (2020, Juli). Pengaruh Self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9.
- As'ari, N. (2018, Juni). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1, 64-76.
- Asih, N., & Dwiyaniti, K. (2019, Februari). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 1412-1435. doi:<https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p21>
- Astuti, D., & Achadiyah, B. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Rumah Kos (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Nominal*, V, 19-34.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Diambil kembali dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- DJP. (2019). Laporan Tahunan 2018. *Sinergi Menuju Kemandirian Ekonomi Nasional Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, 1-250. Diambil kembali dari <https://pajak.go.id/sites/default/files/2019->

- 11/Laporan%20Tahunan%20DJP%202018%20-%20bahasa%20Indonesia.pdf
- DJP. (2020). Laporan Tahunan 2019. *Peningkatan Kapasitas Secara Berkesinambungan Melalui Penguatan Tata Kelola Data dan Teknologi Informasi Perpajakan*, 1-250. Diambil kembali dari <https://pajak.go.id/sites/default/files/2020-12/Laporan%20Tahunan%20DJP%202019%20-%20INDONESIA.pdf>
- DJP. (2021). Laporan Tahunan 2020. *Konsisten Mengoptimalkan Peluang di Masa Menantang*, 1-256. Diambil kembali dari <https://pajak.go.id/sites/default/files/2021-10/Laporan%20Tahunan%20DJP%202020%20-%20Bahasa.pdf>
- Dwitia, E., Putu, N., & Widiastuti, E. (2020). Taxpayer Perception Related To Love Of Money, Machiavellian, and Equity Sensitivity On Tax Evasion Ethics. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 18–33.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018, Juli). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7, 49-62. doi:<http://dx.doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019, Februari). Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1, 470-486. doi:<https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.88>
- Fitria, D. (2017, September). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4, 30-44. doi:<http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Fitrianingsih, F., Sudarno, & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, V, 100-104. doi:<https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Harmana, I., Wirakusuma, M., & Wirama, D. (2017). Pengaruh Idealisme, Pengalaman, Dan Komitmen Profesional Pada Pembuatan Keputusan Etis Konsultan Pajak Terdaftar Di Wilayah Bali-Nusa Tenggara. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 6, 3549-3578.
- Indonesia, H. (2020, Januari 3). *PELAPORAN SPT : Target Rasio Kepatuhan Meleset*. Diambil kembali dari SF Consulting: <https://www.sfconsulting.co.id/sf/?mod=berita&page=show&stat=&id=16808&q=&hlm=>

- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6, 419-428. doi:<https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14421>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2022, 1 4). Diambil kembali dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/>
- Lasmaya, S., & Fitriani, N. (2017, Desember). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech & Bisnis*, 11, 69-78.
- Listyowati, Samrotun, Y., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 3, 372-395. doi:<http://dx.doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>
- Lovihan, S. (2014). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 44-59. doi:<https://doi.org/10.35800/jjs.v5i1.4930>
- Manuputty, I., & Sirait, S. (2016, Juli-Desember). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Jakarta Panjaringan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1, 44-58. Diambil kembali dari www.journal.uta45jakarta.co.id
- Mariani, N., Mahaputra, I., & Sudiartana, I. (2020, Februari). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung). *Jurnal Kharisma*, 2, 89-100.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 3, 1-11.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020, Maret). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 1-8. doi:<https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Putri, K., & Setiawan, P. (2017, Februari). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18.2, 1112-1140.

- Rahayu, N. (2017, April). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1, 15-30.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020, Januari). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14, 17-35. doi:<https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>
- Santoso, Y. (2020, Januari 20). *Rasio kepatuhan meningkat, 14,76 juta wajib pajak sudah laporkan SPT Tahunan 2020*. Diambil kembali dari Kontan: <https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-meningkat-1476-juta-wajib-pajak-sudah-laporkan-spt-tahunan-2020>
- Santoso, Y. (2022, Maret 9). *Tingkat Kepatuhan Formal Pelaporan SPT Tahunan 2021 Baru 26,89%*. Diambil kembali dari DDTCNews: <https://news.ddtc.co.id/tingkat-kepatuhan-formal-pelaporan-spt-tahunan-2021-baru-2689-37487>
- Satyawati, E., & Cahjono, M. (2017, Februari). Pengaruh Self Assessment System Dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan)*, 13, 31-43. doi:<http://dx.doi.org/10.21460/jrak.2017.131.278>
- Styarini, D., & Nugrahani, T. (2020, April). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 22-32. doi:10.26460/AD.V4I1.5343
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi Dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. (2019). *Metode Penelitian-Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Target dan realisasi kepatuhan SPT, 2013-2018*. (t.thn.). Diambil kembali dari Loka Data: <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/target-dan-realisasi-kepatuhan-spt-2012-2018-1551675152#>
- Undang-Undang Republik Indonesia . (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan* , 1-60.
- Wildan, M. (2022, Maret 31). *Sudah 10,6 Juta Wajib Pajak Laporkan SPT Tahunan Hingga 30 Maret 2022*. Diambil kembali dari DDTCNews: <https://news.ddtc.co.id/sudah-106-juta-wajib-pajak-laporkan-spt-tahunan-hingga-30-maret-2022-38079>